

BAB V

PENUTUP

1.1. Simpulan

1. Di Indonesia, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau kejahatan terhadap kemanusiaan, melalui pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* sesuai dengan Pasal 43, namun proses pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Pertama, Komnas HAM bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa yang mengindikasikan pelanggaran hak asasi manusia berat. Apabila laporan penyelidikan telah disusun oleh Komnas HAM, proses selanjutnya menjadi tanggung jawab Jaksa Agung sebagai tim penyidik untuk menyelidiki laporan tersebut. Setelah penyidikan selesai, Jaksa Agung dapat meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk membuat surat rekomendasi pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*, yang kemudian harus disetujui oleh Presiden. Praktik impunitas masih terjadi dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia yang terjadi di masa lalu. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor kepentingan politik dimana para pelaku kejahatan sering kali berasal dari kalangan pejabat dan pemerintah yang berusaha untuk melindungi mereka dari hukuman atas kejahatan yang sudah dilakukan.
2. Tugas utama Pemerintah ialah memastikan hak dan perlindungan korban pelanggaran hak asasi manusia berat dapat terpenuhi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban dan keluarga mereka yang terkena kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yaitu kasus kejahatan terhadap kemanusiaan akan mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi,

serta bantuan medis dan psikologis, namun masih ada ketidakefektifan dari Pemerintah dalam melindungi korban kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Indonesia, sehingga memicu rasa terancam dan ketakutan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Hak korban baru dapat tersedia setelah keputusan pengadilan, dan jika aksi pelaku tidak terbukti bersalah, semua hak korban akan hilang. Keadaan ini menunjukkan kegagalan Pemerintah dalam melindungi dan membawa kesejahteraan kepada warga negara, terutama korban pelanggaran hak asasi manusia berat.

1.2. Saran

1. Agar keadilan terpenuhi, Pemerintah perlu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dengan cara yang adil dan memproses para pelaku dengan tegas. Selain itu, pembentukan pengadilan *Ad Hoc* untuk kasus HAM di Indonesia harus dikaji ulang, karena sampai sekarang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* masih tergantung pada persetujuan dari DPR RI.
2. Perlunya perhatian lebih dari pemerintah terhadap upaya memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi korban kasus pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia. Kehadiran tersebut diungkapkan melalui pentingnya membantu korban dan keluarga mereka yang merasa sangat kehilangan akibat dampak dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia berat.